



P E N E T A P A N
Nomor 370/Pdt.P/2016/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

ENDRA WAHYU TRI LAKSONO, Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 19 Mei 1973, Umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam bertempat di Jl. Bromo No.15 Rt.006 Rw.005 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register Nomor 370/Pdt.P/2016/PN Kpn pada tanggal 19 Oktober 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Yuliana Wulansari berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/7/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-20112014-0217 atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-20112014-0217 atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama anak dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-20112014-0217, atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Endra Wahyu Tri Laksono NIK : 3507131905730001 dan Yuliana Wulansari NIK : 3507135607750002 (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/7/VI/2002 antara ENDRA WAHYU TRILAKSONO dengan YULIANA WULANSARI (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3507132212050009 atas nama Kepala Keluarga ENDRA WAHYU TRILAKSONO (yang diberi tanda bukti P-3) ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-20112014-0217 atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO, tanggal 21 November 2014 (yang diberi tanda bukti P4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Muslimat NU Raudatul Jannah atas nama Dea Artanti Putri Laksono tanggal 11 Juni 2016 nomor 415/TKM RJ/2016 (yang diberi tanda bukti P-5) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOYOK KURNIANTO ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah pertama dan dokumen lainnya ;
2. Saksi MAMIK RUBI'ATI :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Ijazah taman Kanak kanak dan dokumen lainnya ;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-.20112014-0217 atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI, karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah penulisan nama pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu YOYOK KURNIANTO dan MAMIK RUBI'ATI, keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-20112014-0217 atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta kelahiran anak Pemohon 3507-LT-20112014-0217 atas nama DEA ARTAWTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI dibetulkan menjadi atas nama DEA ARTANTI PUTRI LAKSONO lahir di Malang, pada tanggal 13 Desember 2009 anak ke dua Perempuan dari ayah ENDRA WAHYU TRILAKSONO dan ibu YULIANA WULANSARI, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 oleh Tenny Erma Suryathi, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kuswati, SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuswati, SH

Tenny Erma Suryathi, SH.MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 190.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp. 50.000,00
4. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)